

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PEMENUHAN
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TENAGA
KERJA WANITA (STUDI KASUS KEHIDUPAN KELUARGA TKW DI
DESA PACOR KECAMATAN KUTOARJO PURWOREJO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

RIFOY FAUZI ZULFIKAR

07350063

PEMBIMBING :

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M. Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan di dalam perkawinan sekaligus hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri tadi diharapkan pasangan suami istri akan saling menyadari akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga tidak menzalimi satu sama lain dan dapat bekerja sama menggapai keluarga *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Nafkah merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya, namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari para istri bekerja di luar negeri menjadi TKW. Mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Dengan kondisi seperti itu, istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Penelitian ini adalah penelitian terhadap keluarga yang istrinya menjadi TKW. Lokasi penelitian adalah di Desa Pacor Kecamatan kutoarjo Purworejo.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitis*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui secara langsung realita kehidupan keluarga TKW di desa Pacor kecamatan Kutoarjo Purworejo dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Penyusun menggunakan analisa kualitatif dengan kerangka berfikir deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *normatife-yuridis*, guna menghasilkan kesimpulan dan jawaban dari tujuan penelitian ini.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa profesi sebagai TKW mengakibatkan terpisahnya jarak, waktu dan tempat tinggal dengan suami dan anak walaupun sifatnya hanya sementara waktu. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, contohnya kebutuhan seksual, Para suami hanya dapat melakukan masturbasi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tersebut. Selain itu dalam memenuhi kebutuhan nafkah ekonomi keluarganya tidak dilakukannya secara langsung. mereka mentasyarufkan gaji hasil kerjanya melalui suami, dan melalui orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur segala kebutuhan ekonomi keluarga yang ditinggalkannya. Hal ini berdampak pada keharmonisan suami istri. Begitu pula dengan pengasuhan anak. Mereka mengutamakan untuk mempercayakan pengasuhan anak kepada suami, lalu orang tua, kemudian kerabat dekat, agar tumbuh kembang anak dapat lebih terjaga untuk menghindari prilaku menyimpang dari anak karena pola pengasuhan yang kurang baik.

Kata kunci: Hak dan Kewajiban Keluarga TKW, Realita Keluarga TKW.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifqy Fauzi Zulfikar
NIM : 07350063
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Purworejo)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Safar 1433 H
18 Januari 2012 M

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA
NIP. 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifqy Fauzi Zulfikar
NIM : 07350063
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Purworejo)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Safar 1433 H
17 Januari 2012 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.SI
NIP. 19541109 198103 1 001



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/624/2012

Skrripsi dengan Judul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Purworejo)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Rifqy Fauzi Zulfikar
NIM : 07350063
Telah dimunaqosyahkan pada: 2 Februari 2012
Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,

Drs. Supriatna, M.SI

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI

NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 1966801 199303 1 002

Yogyakarta, 2 Februari 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

Motto:

“Harta yang paling berharga dan tak ternilai harganya adalah keluarga, maka syukurilah dengan selalu menjaganya”

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”

(At-Tahrim (66): 6)

“Kesulitan adalah syarat untuk mencapai kemudahan. Maka rahmatilah upayaku untuk tidak berlemah hati karena kesulitan, tapi justru mensyukurinya, karena ia adalah kesempatan bagiku untuk mencapai kemampuan untuk memudahkan hidupku.”

(Mario teguh)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk ibu yang sangat menyayangiku, Ibunda Siratul Chamidah yang saat ini telah tenang di Syurga. untuk Ayah paling hebat di Dunia, Ayahanda Jawad dan Ibunda Lia Amalia yang kusayangi. Terima kasih tak terhingga ku ucapkan atas segala cinta, kasih dan pengorbanan yang telah dicurahkan, serta atas segala doa yang selalu dipanjatkan untuk semua anakmu agar selalu mendapat perlindungan dariNya, kesuksesan dalam setiap langkah, dan kejernihan dalam menuntut ilmu. Kalian adalah motivasi dan kekuatanku dalam melangkah tuk meraih segala angan, cita-cita, mimpi dan harapan. Kalian adalah segalanya bagiku.

*Ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, jaga dan lindungi slalu mereka. Sayangi mereka seperti mereka menyayangiku sejak kecil.
Amin ya rabbal 'alamin...*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Study Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Purworejo)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kepada Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kepada Bapak Prof. DR. Khorudin Nasution, MA., dan Bapak Supriatna. M.Si., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepada Ayahanda Jawad dan Ibunda Lia Amalia, atas segala dukungan baik secara materi maupun non materi (spiritual).
5. Kepada Bapak Amat Zubaidi selaku Kepala Desa Pacor, dan Kadus Desa Pacor yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Penyusun mengucapkan terimakasih atas dukungannya dan kerjasamanya.
6. Kepada sahabat-sahabat dan keluarga saya di PSM Gita Savana, terima kasih tak terhingga atas segala ilmu, wawasan, dan pengalaman organisasi yang sangat berharga. semoga kita selalu Ikhlas dalam berjuang, dan tetap menjaga serta mempererat silaturahmi.

8. Kepada teman-teman AS angkatan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas motivasi dan kerjasamanya penyusun ucapkan terimakasih.
9. Kepada Ngatirotul Jannah yang selalu setia memberikan motivasi, semangat, dan dukungan yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas semuanya dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepiantasnya dan meridhai amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 17 Safar 1433 H
11 Januari 2012 M

Penyusun,


Rifqy Fauzi Zulfikar
Nim. 07350063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJARAH
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye

س	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	zā	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā	F	Ef
ق	qāf	Q	Ki
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāwu	W	We
هـ	hā	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta' Marbūtah diakhir kata

- a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Faḥah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Faḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Faḥah dan ya' mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fatḥah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fatḥah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لئن شكرتم La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN	
SUAMI ISTRI.....	17
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	18
1. Hak Bersama Suami Istri.....	18
2. Kewajiban Bersama Suami Istri.....	19

B. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri.....	19
1. Hak Suami atas Istri.....	18
2. Kewajiban Suami terhadap Istri.....	20
C. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami.....	23
1. Hak isteri atas suami.....	23
2. Kewajiban isteri atas suami.....	28
BAB III : DISKRIPSI WILAYAH DAN PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI DESA PACOR KEC.KUTOARJO PURWOREJO.....	37
A. Gambaran Umum Desa Pacor Kec. Kutoarjo Purworejo.....	37
1. Letak geografis.....	37
2. Pemerintahan Desa Pacor.....	39
3. Keadaan Penduduk.....	42
4. Sarana Pendidikan.....	47
B. Kehidupan Keluarga TKW di Desa Pacor Kec.Kutoarjo Purworejo.....	48
1. Keluarga Kasiyami.....	48
2. Keluarga Kartini.....	50
3. Keluarga Wiharti.....	51
4. Keluarga Supinah.....	52
5. Keluarga Wulandari.....	53
6. Keluarga Marni.....	54
7. Keluarga Asih	55
BAB IV : ANALISIS	57
A. Analisis Faktor Penyebab Istri Bekerja sebagai TKW.....	58
B. Analisis terhadap Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKW	59

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKW.....	65
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar terjemahan.....	I
Daftar Tabel.....	II
Biografi Tokoh.....	III
Pedoman wawancara.....	VI
Curriculum vitae.....	VII
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	IX
Surat Bukti Wawancara.....	X
Surat Izin Penelitian.....	XVII
Peta Wilayah.....	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta bertolong-tolongan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahram.¹ Pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Sebab kalau tidak dengan nikah tidak jelas siapa yang akan mengurus dan siapa yang bertanggung jawab terhadap anaknya.

Karena begitu pentingnya pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari perkawinan sekaligus hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri tadi diharapkan pasangan suami istri akan saling menyadari pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga tidak menzalimi satu sama lain dan dapat bekerja sama menggapai keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Selain itu perkawinan merupakan sebagai wujud perbuatan hukum antara suami dan istri, perkawinan tidak hanya dimaknai untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT saja, tetapi di sisi lain dengan adanya

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke 27, (Jakarta: Sinar Baru al Gesindo, 2003), hlm. 374

sebuah perkawinan maka menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, maka di sini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.²

Sebagaimana dalam Al-Qur'an³ disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar di antara mereka dapat bergaul secara *ma'ruf* (baik) pergaulan tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.⁴

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri bisa

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet ke-6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 181.

³ An-Nisā' (4): 19

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 182

saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Dengan adanya hak kewajiban suami istri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.⁵

⁵ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 56-58.

Allah berfirman dalam al-quran⁶ :

ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللهنّ جال عليهنّ درجة

Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi.

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.⁷

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan.⁸

Tetapi dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki.

⁶ Al-Baqarah (2) : 228

⁷ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 128

⁸ *Ibid.*, hlm.134.

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Seperti yang terjadi di desa Pacor kecamatan Kutoarjo Purworejo.

Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari para istri bekerja di luar negeri menjadi TKW seperti di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunai Darussalam dan sebagainya. Mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Dengan kondisi seperti itu, istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Misalnya anak menjadi nakal bahkan melakukan tindak kriminal seperti pencurian, pencabulan, dan lain-lain. Hal ini dikarnakan kurangnya perhatian dan bimbingan secara khusus dari orang tua. Tetapi selain itu tidak sedikit pula dampak positif yang dihasilkan misalnya keluarga TKW tersebut mampu membangun rumah yang lebih layak, terjaminnya pendidikan anak, dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan lain keluarga tersebut.

Penulis tertarik dengan masalah di atas, maka penulis ingin mengkaji tentang hal tersebut dan penulis memberi judul skripsi:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Purworejo)

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, adalah:

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi istri berprofesi sebagai TKW di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Purworejo?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama istri menjadi TKW di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Purworejo?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban Suami istri pada keluarga TKW di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Purworejo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor apa yang melatarbelakangi istri berprofesi sebagai TKW.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama istri menjadi TKW.
3. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban Suami istri pada keluarga TKW di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Purworejo.

Sedang kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dengan penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga TKW di Desa Pacor, Kec. Kutoarjo Purworejo.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang realita kehidupan rumah tangga TKW di Desa Pacor Kec. Kutoarjo Purworejo, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai TKW telah dilakukan oleh Khobib Ansori. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengasuhan Anak dalam Keluarga TKI/TKW (Study Kasus di Desa Purwosari Kec. Puring Kebumen)”. Masalah pengasuhan anak dalam keluarga TKI di desa Purwosari menggambarkan betapa keringnya kehidupan rumah tangga dikarnakan banyaknya orang tua yang menghabiskan waktunya untuk bekerja. Dan sedikit sekali meluangkan waktunya untuk mengasuh anak dengan baik. Orang tua meninggalkan anak dan keluarga dalam waktu bertahun-tahun sehingga anak tidak terpenuhi kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang orang tua melainkan hanya terpenuhi kebutuhan materi saja.

Pada penelitian ini ditemukan beberapa anak yang mengalami tekanan psikologis dan kurang kasih sayang sehingga menyebabkan anak menjadi nakal, munculnya generasi konsumtif, dan pemalas. Penelitian ini cukup menarik, karena secara rinci menyoroti tentang kehidupan keluarga TKW pada umumnya. Hanya

saja penelitian ini hanya secara khusus menyoroti tentang pengasuhan anak yang berdampak buruk pada psikologi anak.⁹

Selain penelitian di atas, terdapat penelitian lain yang telah dilakukan oleh Binti Latifah. “Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual bagi Suami Istri yang Berjauhan (Study Kasus pada Keluarga TKI di Desa Bumirejo Kecamatan Puring Kebumen)”. suami istri yang menjadi TKI tentu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan seksual. Seks sebagai energi positif merupakan bagian dari motivasi atau dorongan bagi seseorang untuk berbuat atau bertingkah laku. Seks merupakan suatu kebutuhan yang juga menuntut adanya pemenuhan yang dalam penyalurannya manusia mengekspresikan dorongan seksual ke dalam bentuk perilaku seksual yang sangat bervariasi antara lain masturbasi.¹⁰

Secara tematik yang diangkat oleh Binti Latifah memiliki kesamaan pada salah satu aspek dengan penelitian ini, yaitu antara suami dan istri berjauhan karena bekerja menjadi TKI ke luar negeri. hanya saja penelitian Binti Latifah secara khusus berbicara tentang pemenuhan nafkah batiniyah yaitu kebutuhan seksual yang mana harus terpenuhi bagi pasangan suami istri.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Turfiati Khaqiqoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam

⁹ Khobib Ansori, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengasuhan Anak dalam Keluarga TKI/TKW (Study Kasus di Desa Purwosari Kec. Puring Kebumen)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

¹⁰ Binti Latifah, “Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Suami Istri yang Berjauhan (Study Kasus pada Keluarga TKI di Desa Bumirejo Kecamatan Puring Kebumen)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Salatiga)". Penelitian tersebut juga membahas tentang salah satu kewajiban suami istri yang lain yaitu kewajiban mencari nafkah yang seharusnya dilakukan oleh suami. Namun karena terdesak oleh beberapa faktor misalnya suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga berupa sandang, papan, dan pendidikan anak karna alasan pekerjaan suami yang serabutan atau hanya menjadi buruh maka istri memutuskan untuk bekerja sebagai TKW ke luar negeri.¹¹

Pada penelitian Turfiati didapatkan hasil bahwa penghasilan dari pekerjaan istri menjadi TKW sanggup digunakan untuk membangun rumah, memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, dan pendidikan anak-anak mereka terpenuhi.

Lain lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Pauziah Hasanah, "Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat)". Perkawinan kontrak yang terjadi di kecamatan Sukanagara dilakukan oleh laki-laki yang masih mempunyai istri sah tetapi istrinya bekerja menjadi TKW ke luar negeri, selama bertahun-tahun, yang mengakibatkan suami merasa kesepian dan tidak ada tempat untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan untuk mengurus rumah tangga, yang akhirnya melatarbelakangi suami untuk melakukan kawin kontrak dengan wanita-wanita yang berbeda dalam suatu kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan

¹¹ Turfiati Khaqiqoh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Salatiga)", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2005

kontrak.¹²

Karya Pauziah Hasanah ini berbeda karena pada penelitian tersebut hanya dijelaskan tentang kawin kontrak yang merupakan dampak yang muncul karena istri menjadi TKW.

Perlu penulis tegaskan, bahwa permasalahan yang penulis teliti ini sudah pernah diteliti, akan tetapi secara khusus pada satu aspek saja misalnya pada penelitian Khobib Ansori hanya membahas tentang pengasuhan anak, penelitian Binti Latifah hanya mengenai pemenuhan kebutuhan seksual suami istri, dan penelitian Turfiati Haqiqah membahas tentang istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Di sini penulis mencoba meneliti lebih lengkap dengan mengambil sudut pandang yang berbeda yaitu mengadakan penelitian di lingkungan keluarga TKW di Desa Pacor, Kecamatan Kutoarjo Purworejo dengan tinjauan hukum Islam .

E. Kerangka Teori .

Apabila calon mempelai telah melaksanakan akad nikah dan akad nikah ini telah sah, maka di saat sahnya itu masing-masing mereka telah terikat oleh ikatan perkawinan dan telah hidup sebagai suami istri. Keduanya telah ditugaskan oleh agama untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan, seperti melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga yang bahagia yang diliputi cinta dan kasih sayang, berusaha mendidik anak sehingga menjadi seorang muslim yang sempurna dan sebagainya.¹³

¹² Pauziah Hasanah, “Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 126

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.

Dimaksud hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya atau membayarnya atau dapat juga hapus seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau tidak dibayar oleh pihak yang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban di sini adalah hal-hal wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.

Allah berfirman dalam Al-Quran:

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم^ط وقدموا لأنفسكم^ع واتقوا الله
واعلموا أنكم ملائقوه^{قل} وبشر المؤمنين^{١٤}

Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pasangan suami istri, yaitu kebutuhan seksual. Suami berhak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dengan cara yang baik menurut Islam. Pembuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Selain itu kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

Selain kebutuhan di atas, suami juga wajib memenuhi nafkah lahir.

¹⁴ Al- Baqarah (2): 223

Termasuk di dalamnya adalah memenuhi segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan ini dapat berupa makanan, pengobatan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang dianggap perlu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri.¹⁵

Oleh karena seorang isteri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat kepada suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, pasal 77-78

sebagainya maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya selama perkawinan itu berlangsung dan si isteri tidak *nusyuz* serta tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.

Suami istri juga memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, sakinah, mawaddah wa rahmah.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas.¹⁷

¹⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 155

¹⁷ Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 79.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*¹⁸. Peneliti menjelaskan bagaimana realita kehidupan keluarga TKW di desa Pacor kecamatan Kutoarjo Purworejo dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri kemudian menganalisisnya dengan pendekatan *normatife-yuridis*, guna menghasilkan kesimpulan dan jawaban dari tujuan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti. Yaitu datang langsung ke rumah keluarga TKW.

b. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah ketua RW dari masing-masing dusun untuk mendapatkan data tentang jumlah TKW di masing-masing dusun. Untuk mendapatkan data mengenai realita pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKW peneliti mewawancarai keluarga TKW.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data monografi desa, jumlah TKW di Desa Pacor, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

4. Pendekatan masalah

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative-yuridis*¹⁹, dimana subyek penelitian akan diteliti untuk mengetahui bagaimana realita kehidupan keluarga TKW di Desa Pacor dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri

5. Analisis data

Setelah seluruh data terkumpul maka barulah penulis menentukan bentuk analisa terhadap data-data tersebut, antara lain dengan metode :

a. Deskriptif

Penyelidikan yang menuturkan, menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan teknik survey, interview, dan observasi.²⁰

b. Kualitatif

Penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam melaksanakan analisa, peneliti bergerak di antara tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses siklus.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 31

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, 20, (Bandung: CV. Tarsito, 1990), hlm. 139

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari : Latar belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teoretik, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan. hal ini merupakan acuan kerangka penyusunan dalam penelitian ini.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang konsep hak dan kewajiban suami istri. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Bab ketiga membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKW Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Purworejo.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terkait dengan pekerjaan istri sebagai TKW.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa terhadap data-data yang didapatkan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab istri di desa Pacor kecamatan Kutoarjo bekerja sebagai TKW ada tiga; Pertama karena faktor ekonomi yang lemah. Faktor ekonomi muncul disebabkan karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Faktor kedua adalah faktor dari istri yang mana mempunyai keinginan yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Faktor ketiga, agar terlepas dari beban hutang dan memenuhi pendidikan anak. Hal itu yang menjadi pendorong utama motivasi mereka bekerja menjadi TKW di luar negeri.
2. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKW di Desa Pacor mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Profesi sebagai TKW mengakibatkan terpisahnya jarak, waktu dan tempat tinggal dengan anak dan suami walaupun sifatnya hanya sementara waktu. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, contohnya kebutuhan seksual. Para suami hanya dapat melaksanakan masturbasi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tersebut. Selain itu dalam memenuhi kebutuhan nafkah ekonomi

keluarganya tidak dilakukannya secara langsung. mereka mentasyarufkan gaji hasil kerjanya melalui suami, dan melalui orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur segala kebutuhan ekonomi keluarga yang ditinggalkannya. Disamping itu mereka tetap menjaga hubungan dengan berkomunikasi baik dengan telpon ataupun sms. Begitu pula dengan pengasuhan anak. Mereka mengutamakan untuk mempercayakan pengasuhan anak kepada suami, lalu orang tua, kemudian kerabat dekat.

3. Pada prinsipnya segala sesuatu (yang bersifat duniawi) dan tindakan sehari-hari adalah menunjukkan hukum mubah (boleh). Atas dasar kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya perempuan yang bekerja apalagi untuk kebutuhan keluarga itu hukumnya boleh. Sementara dalam menyikapi hukum yang memakruhkan dan memperbolehkan onani maupun masturbasi, tidak dianjurkan perbuatan itu ketika tidak adanya rangsangan dari luar. jika memaksakan diri dengan mencoba untuk memunculkan syahwat dan kemudian menimbulkan nafsu untuk melakukan onani maupun masturbasi, hal tersebut diharamkan (tidak ada 'illatnya). Namun bagi seseorang yang telah berkeluarga, onani ataupun masturbasi diperbolehkan bila dalam keadaan terpaksa (*daruri*), tetapi hal itu dibatasi seminimal penggunaannya, demi menyelamatkan dirinya dari perbuatan zina yang jauh lebih besar dosa dan bahayanya daripada onani ataupun masturbasi

B. Saran

1. Kepada para perempuan secara umum dan khususnya di Desa Pacor Kesadaran sebagai seorang perempuan, istri, atau ibu dalam sebuah keluarga agar lebih diperhatikan. Ketika keputusan untuk menekuni profesi sebagai TKW maka harus memperhatikan beberapa hal. Karena dengan pekerjaan itu sangat tidak mungkin dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri atau ibu bagi anak-anaknya. Akibat dari ketidakmampuan menjalankan kewajiban tersebut akan berakibat fatal bagi keharmonisan juga keutuhan hidup rumah tangga.
2. Kepada suami yang ditinggal istri menjadi TKW, sebaiknya memahami relasi suami istri dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu memberi nafkah bagi keluarga sementara istri bekerja menjadi TKW sudah menjadi kenyataan yang harus diterima jika untuk sementara waktu pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan khususnya merawat dan mendidik anak. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu jika istri tidak berada di rumah untuk sementara untuk tidak menjadi sebuah kesalahan jika seorang suami memberikan pengawasan atau perhatian kepada anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

1) Kelompok Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Quran al-Karim dan Terjemahnya, Semarang: PT. Karya Toha Putra, tt.

Shihab Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan dan Kescrasian*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

2) Kelompok Fikih/ Usul Fikih

Abidin, Selamat, dkk, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Alhamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ansori, Khobib, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengasuhan Anak dalam Keluarga TKI/TKW (Study Kasus di Desa Purwosari Kec. Puring Kebumen)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Dzuhayati, Siti Ruhaini, *Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer*, Yogyakarta: Ababil, 1996.

Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau (Studi atas Pandangan Ulama Perempuan Jember tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan)*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2005

Hasanah, Pauziah, “Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

- Khaqiqoh, Turfiati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Salatiga)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2005.
- Kisyik, Hamid, Abdul, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, Bandung: Mizan, 2002.
- Latifah, Binti, “Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Suami Istri yang Berjauhan (Study Kasus pada Keluarga TKI di Desa Bumirejo Kecamatan Puring Kebumen)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Mas’udi, F. Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke 27, Jakarta: Sinar Baru al Gesindo, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sābiq, As Sayyid, *Fiqh Sunnah*, tejemahan Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Media Center, 2007
- Zuhri, Mohammad, *Perintah dan Larangan Allah Ta’ala dalam Relasi Suami Istri*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007

3) Kelompok Metode Penelitian

- Asikin, zainal, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mukhtar, Widodo, Erna, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Avyrouz, 2000.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, 20, Bandung: CV. Tarsito, 1990.

4) Kelompok Lain-lain

Al Masri, Nasrat, *Nabi Suami Teladan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Istiadah, *Membangun Bahtera Keluarga Yang Kokoh*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Quraish Shihab, musyawarah, <http://isnet.org/wawasan-al-quran/musyawahar/>, akses tanggal 13 november 2011.